



SKRIPSI

**TANGGUNG JAWAB HUKUM PENGAMBILAN KONTEN VIDEO
TANPA IZIN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014
TENTANG HAK CIPTA**

*Legal Responsibility for Taking Video Content without permission According to
Law Number 28 of 2014 concerning Copyright*

Oleh :

Mohamad Yafi' Juniarsyah

150710101004

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2019

SKRIPSI

**TANGGUNG JAWAB HUKUM PENGAMBILAN KONTEN VIDEO
TANPA IZIN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014
TENTANG HAK CIPTA**

*Legal Responsibility for Taking Video Content without permission According to
Law Number 28 of 2014 concerning Copyright*

Oleh :

**Mohamad Yafi' Juniarsyah
150710101004**

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2019

MOTTO

“Perbedaan besar antara orang sukses dan tidak sukses adalah orang sukses tidak menuntut apa-apa. Pergilah dan lakukan sendiri. Jika anda tidak berhasil, teruslah mencoba sampai anda berhasil. Setiap orang memiliki kekuatan itu, anda memiliki kekuatan itu.”

-John Paul Dejoria-¹




¹ Rhonda Byrne, 2002, *The Secret Hero*, Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama, hlm. 235

PERSEMBAHAN

Saya persembahkan karya ilmiah berupa skripsi ini dengan penuh rasa cinta dan keiklasan hati kepada :

1. Ibunda Rina Rosvita dan Ayahanda Irwan Wahyu Wijaya tercinta, yang telah mendoakan dan mensupport, memberi kasih sayang, pengorbanan serta bimbingan moral kepada saya selama ini;
2. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya banggakan;
3. Bapak dan Ibu guru Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Atas serta semua dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang memberikan ilmu serta bimbingan kepada saya.



**PERSYARATAN GELAR
SKRIPSI**

**TANGGUNG JAWAB HUKUM PENGAMBILAN KONTEN VIDEO
TANPA IZIN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014
TENTANG HAK CIPTA**

*Legal Responsibility for Taking Video Content without permission According to
Law Number 28 of 2014 concerning Copyright*

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember

Oleh

**Mohamad Yafi' Juniarsyah
150710101004**

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2019


PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 25 MARET 2019


Oleh:

Pembimbing Utama,



ISWI HARIYANI, S.H., M.H.
NIP. 196212161988022001

Pembimbing Anggota,



NUZULIA UMATA SARI, S.H., M.H.
NIP. 1984061172008122003

PENGESAHAN

Skripsi Dengan Judul :

**“TANGGUNG JAWAB HUKUM PENGAMBILAN KONTEN VIDEO
TANPA IZIN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014
TENTANG HAK CIPTA”**

*“Legal Responsibility for Taking Video Content without permission According
to Law Number 28 of 2014 concerning Copyright”*

Oleh:

Mohamad Yafi' Juniarsyah

150710101004

Pembimbing Utama,

Pembimbing Anggota,


ISWI HARIYANI, S.H., M.H.

NIP. 196212161988022001


NUZULIA HUMALA SARI, S.H., M.H.

NIP. 1984061172008122003

Mengesahkan,
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Universitas Jember
Fakultas Hukum

Dekan,



Dr. NURUL GHIFRON, S.H., M.H.

NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan panitia penguji

Hari : Kamis

Tanggal : 18 (Delapan Belas)


Bulan : April

Tahun : 2019

Diterima Oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember


Panitia Penguji :

Ketua Penguji,



Nanang Suparto, S.H., M.H.
NIP. 195711211984031001

Sekretaris Penguji,



Pratiwi Pusphito Andini, S.H., M.H.
NIP. 198210192006042001

Anggota Penguji,



Iswi Hariyani, S.H., M.H.
196212161988022001

Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H.
198406172008122003



PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mohamad Yafi' Juniarsyah
NIM : 150710101004

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul: *"Tanggung Jawab Hukum Pengambilan Konten Video Tanpa Izin Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta"* adalah benar-benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 26 Maret 2019

Yang Menyatakan,



Mohamad Yafi' Juniarsyah
NIM : 150710101004

Handwritten signature of Mohamad Yafi' Juniarsyah.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penulis diberikan kemudahan, kesabaran, kekuatan, serta hikmah yang terbaik dalam menyelesaikan skripsi dengan judul “**Tanggung Jawab Hukum Pengambilan Konten Video Tanpa Izin Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta**” yang disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi ilmu hukum dan mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan setinggi-tingginya kepada :

1. Ibu Iswi Hariyani, S.H., M.H., sebagai Dosen Pembimbing Utama, yang telah berkenan memberikan nasihat dan ilmu yang bermanfaat serta membimbing penulis ditengah jadwal padat beliau sebagai akademisi di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Ibu Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H., sebagai Dosen Pembimbing Anggota yang telah berkenan meluangkan waktu untuk memberikan nasihat, ilmu yang bermanfaat, mengarahkan, serta mendampingi penulis hingga terselesaikannya skripsi ini;
3. Bapak Nanang Suparto, S.H., M.H, sebagai Ketua Penguji atas kesediaanya untuk menjadi dosen penguji dan memberikan evaluasi serta ilmu yang bermanfaat pada penulisan skripsi ini;
4. Ibu Pratiwi Pusphito Andini, S.H., M.H., sebagai Sekretaris Penguji atas kesediaanya untuk menjadi dosen penguji dan memberikan evaluasi serta ilmu yang bermanfaat dalam penulisan skripsi ini;
5. Bapak I Wayan Yasa, S.H., M.H., sebagai Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis dan memberikan nasihat serta ilmu yang bermanfaat kepada penulis;
6. Dr. Nurul Ghufon, S.H., M.H., sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember yang selalu memberikan bimbingan selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum., Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Bapak Echwan Irianto, S.H., M.H., Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember;
9. Bapak Dr. Aries Harianto, S.H., M.H., Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
10. Prof Dominikus Rato, S.H., M.H., Ketua Jurusan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Jember;

11. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember. Terima kasih atas ilmu yang telah diberikan kepada penulis selama kuliah;
12. Seluruh Karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember. Terima kasih atas bantuan dan fasilitas yang telah diberikan;
13. Ibunda Rina Rosvita dan Ayahanda Irwan Wahyu Wijaya tercinta. Terima kasih atas seluruh doa, usaha, kasih sayang, kesabaran, motivasi, nasihat, serta senantiasa memberikan dukungan dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
14. Adikku tersayang Athallah Naufal, Daffa Fakri Fahrizal, dan Muhammad Ifan Ghifari. Terima kasih atas doa, dukungan, dan motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini tepat waktu;
15. Mas Reynaldo Stefa Iglesias alias Pakde. Terima kasih atas bimbingannya selama ini;
16. Sahabat sahabat ku di kampus, Andrew, Seva, Raka, Irma, Sekar dan juga Laras yang selalu mensupport. Terima kasih atas persaudaraan, pengalaman dan motivasi yang diberikan tanpa batas;
17. Teman teman Paguyuban Gus dan Ning Jember dan Keluarga *Besar Civil Law Community* (CLC) . Terima kasih atas support nya selama ini;
18. Mas dan mbak ku, Adly Alfarisi, Nico Benardy dan Mbak Mega. Terima kasih atas arahan serta ilmu yang bermanfaat untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
19. Semua pihak yang telah membantu kelancaran penulisan skripsi ini.

Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan kecuali harapan semoga amal kebajikannya mendapat balasan dari Allah SWT. Penulis juga menerima kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya. Amin Allahuma Amin.

Jember,

Mohamad Yafi' Juniarsyah
150710101004

RINGKASAN

Teknologi memiliki hubungan keterkaitan yang erat dan tidak mudah untuk dilepaskan dari kehidupan manusia. Kehadiran teknologi memiliki sebuah tujuan yaitu, untuk memudahkan kehidupan manusia. Seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat, teknologi informasi memegang peranan penting baik itu di masa kini maupun di masa yang akan datang. Teknologi ini dipercaya akan mampu membawa keuntungan besar bagi negara-negara di dunia. Teknologi informasi selain telah banyak menyumbangkan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan dan kemajuan serta peradaban manusia, hal ini juga sekaligus menjadi sebuah sarana efektif untuk perbuatan melawan hukum.

Pada era milenial saat ini informasi dapat dengan mudah diperoleh melalui sosial media, dengan mudahnya akan hal tersebut tidak menutup kemungkinan terjadinya perbuatan melawan hukum. Seperti yang terjadi dalam kasus ini, Putu Reza selaku pemilik konten video atau pemegang hak cipta merasa dirugikan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Atta Halilintar yang tanpa izin mengambil konten video *unboxing* salah satu merek *smartphone* berdurasi 7 detik di akun YouTube miliknya. Pemilik konten merasa tidak dihargai sebagai sesama kreator YouTube di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut dalam skripsi ini penulis merumuskan tiga rumusan masalah yaitu, pertama Apakah pengambilan konten video tanpa izin merupakan pelanggaran hak cipta, kedua Apa akibat hukum dari pengambilan konten video tanpa izin, dan yang ketiga Apa upaya penyelesaian sengketa terhadap pengambilan konten video tanpa izin menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.

Tujuan penelitian dalam skripsi ini terdiri dari tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum yaitu untuk melengkapi syarat mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember dan sebagai penerapan ilmu pengetahuan yang diperoleh. Tujuan khusus yaitu untuk mengetahui untuk mengetahui dan menganalisa pelanggaran hak cipta terhadap konten video yang diambil tanpa izin, untuk mengetahui dan menganalisa terjadinya akibat hukum dari pengambilan konten video tanpa izin, dan untuk mengetahui dan menganalisa upaya penyelesaian sengketa terhadap pengambilan konten video tanpa izin menurut undang-undang yang berlaku. Penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yang bersifat yuridis normatif (*legal research*), yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku. Adapun pendekatan yang digunakan adalah menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pada bahan hukum, penulis menggunakan tiga jenis bahan hukum, antara lain bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum. Sedangkan pada analisis bahan hukum, penulis menggunakan metode deduktif yaitu dimulai dari hal yang bersifat umum menuju ke hal yang bersifat khusus.

Hasil dari penelitian dari skripsi ini adalah, tinjauan hukum terhadap pengambilan konten video tanpa izin dalam kasus terdapat dalam Pasal 40 ayat (1) huruf m Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terkait dengan Karya Sinematografi, akibat hukum yang timbul dari pengambilan konten video tanpa izin yaitu berupa ganti rugi melalui gugatan ganti rugi oleh pencipta atau pemegang hak cipta, dan mendapat sanksi pidana serta penutupan konten atau hak

akses pengguna yang telah melanggar hak cipta oleh Kementerian Telekomunikasi dan Informatika sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Upaya penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan yaitu dapat ditempuh melalui upaya penyelesaian sengketa secara Non Litigasi (melalui lembaga diluar pengadilan) dan Litigasi (melalui pengadilan),

Kesimpulan pada skripsi ini yaitu, pertama pengambilan konten video tanpa izin merupakan pelanggaran terhadap hak cipta dalam hal ini termasuk karya sinematografi ditinjau menurut Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Kedua, akibat hukum yang timbul dari pengambilan konten video tanpa izin yaitu berupa ganti rugi yang digugat oleh pemegang hak cipta dan juga sanksi pidana penjara paling lama tiga tahun, dan denda paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah), serta penutupan konten oleh Kementerian Telekomunikasi dan Informatika. Ketiga, upaya penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan oleh Putu Reza terhadap pengambilan konten video tanpa izin menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dapat melalui upaya penyelesaian sengketa secara Non Litigasi (melalui diluar pengadilan) dan Litigasi (pengadilan).

Saran dalam skripsi ini yaitu, pertama hendaknya pemerintah berperan serta melalui pendidikan dan sosialisasi mengenai pentingnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta kepada para kaum milenial saat ini agar mengetahui pentingnya Hak Cipta khususnya dalam dunia maya atau jejaring sosial media. Kedua, hendaknya para pelanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual, selanjutnya disebut HKI, diberikan efek jera, baik itu melalui denda ganti rugi atau pidana penjara agar tidak merugikan terkait hak atau kreatifitas masyarakat lain serta hendaknya suatu dibentuk lembaga LSM yang independen untuk memantau pelanggaran hak atas kekayaan intelektual, seperti halnya lembaga pemantau korupsi (ICW). Ketiga, hendaknya pemilik konten video yaitu Putu Reza dalam penyelesaian sengketa terkait pengambilan konten video tanpa izin dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa melalui negosiasi, karena selain efisiensi waktu dan juga untuk saling menjaga nama baik para pihak dalam dunia hiburan atau *entertaint*.

DAFTAR ISI


HALAMAN SAMPUL DEPAN.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PERASYARATAN GELAR.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH.....	x
HALAMAN RINGKASAN	xiii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xiv
HALAMAN DAFTAR ISTILAH	xvii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.3.1 Tujuan Umum	4
1.3.2 Tujuan Khusus	4
1.4 Metode Penelitian	5
1.4.1 Tipe Penelitian.....	5
1.4.2 Pendekatan Penelitian	5
1.4.3 Bahan Hukum	5
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer	6
1.4.3.2. Bahan Hukum Sekunder	6
1.4.3.3 Bahan Non Hukum	7
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	7
BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1. Hak Cipta.....	8
2.1.1 Pengertian Hak Cipta.....	8
2.2.2 Ruang Lingkup Hak Cipta	10

2.2.3 Prinsip Pengaturan Hak Cipta	11
2.2.4 Hak yang Terkandung Dalam Hak Cipta	12
2.2.5 Pembatasan Hak Cipta	13
2.2. Tanggung Jawab Hukum	15
2.2.1 Pengertian Tanggung Jawab Hukum	15
2.2.2 Prinsip-Prinsip Tanggung Jawab Hukum	17
2.2.3 Macam-Macam Tanggung Jawab	18
2.3. Video dan Konten Video	20
2.3.1 Pengertian Konten Video	20
2.3.2. Jenis Konten Video	21
2.3.3. Pengertian Video	22
2.3.4. Jenis Video	23
BAB 3 : PEMBAHASAN	25
3.1 Tinjauan Hukum Pengambilan Konten Video Tanpa Izin Terhadap Pelanggaran Hak Cipta	25
3.1.1 Ruang Lingkup Pelanggaran Hak Cipta di Dalam Pengambilan Konten Video Tanpa Izin	28
3.1.2 Bentuk Pelanggaran Hak Cipta Dalam Pengambilan Konten Video Tanpa Izin	31
3.2 Akibat Hukum Dari Pengambilan Konten Video Tanpa Izin	36
3.2.1 Akibat Hukum Pengambilan Konten Video Tanpa Izin Dalam Ketentuan Perdata Maupun Pidana di Bidang Hak Cipta	38
3.2.2 Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta yang Ditimbulkan Apabila Seseorang Melakukan Pengambilan Konten Video Tanpa Izin	39
3.3 Upaya Penyelesaian Sengketa Terhadap Pengambilan Konten Video Tanpa Izin Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta	42
3.3.1 Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Hak Cipta	47
3.3.2 Pengadilan Niaga Sebagai Lembaga Penyelesaian Sengketa Hak Cipta	50

BAB 4 : PENUTUP	56
4.1 Kesimpulan	56
4.2 Saran	57

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR ISTILAH

<i>Angle</i>	: sudut, segi, atau pandangan ² .
Audiovisual	: alat peraga yang dapat didengar dan dilihat, seperti film ³ .
<i>Channel</i>	: saluran, atau sumber ⁴ .
<i>Content Marketing</i>	: strategi pemasaran dimana kita merencanakan, membuat, dan mendistribusikan konten yang mampu menarik <i>audiens</i> yang tepat sasaran, kemudian mendorong mereka menjadi <i>customer</i> ⁵ .
<i>Frame</i>	: bingkai, rangka, tubuh, atau kerangka ⁶ .
Konten	: informasi yang tersedia melalui produk atau media elektronik ⁷ .
<i>Review</i>	: tinjauan, meninjau atau ulasan ulang ⁸ .
Sinematografi	: gambar bergerak atau moving images antara lain film dokumenter, iklan, yang dibuat dengan skenario. Dapat dibuat dalam pita seluloid, video, piringan video, atau media lain yang memungkinkan untuk dipertunjukkan di bioskop, layar lebar, televisi, atau media lainnya yang dibentuk dalam audiovisual ⁹ .
<i>Subscribers</i>	: langganan ¹⁰ .
<i>Unboxing</i>	: membuka sesuatu dari kemasannya untuk pertama

² Sosro Agung, 2019, *Kamus Lengkap*, melalui <https://kamuslengkap.com/kamus/inggris-indonesia/arti-kata/angle> diakses pada tanggal 22 April 2019 pukul 20.20 WIB

³ Ebta Setiawan, 2019, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, melalui <https://kbbi.web.id/audiovisual> diakses pada tanggal 22 April 2019 pukul 20.35 WIB

⁴ Andreas Schroeter, 2019, *Bab.La*, melalui <https://www.babla.co.id/bahasa-inggris-bahasa-indonesia/channel> diakses pada tanggal 22 April 2019 pukul 20.47 WIB

⁵ Darmawan, 2019, *PanduanIm*, melalui <http://panduanim.com/apa-itu-content-marketing/> diakses pada tanggal 22 April 2019 pukul 21.00 WIB

⁶ Andreas Schroeter, 2019, *op.cit*, diakses pada tanggal 22 April pukul 21.15 WIB

⁷ Kemendikbud, 2016, *KBBI Daring*, melalui <http://kbbi.kamus.pelajar.id/arti-kata/konten> diakses pada tanggal 22 April 2019 pukul 21.40 WIB

⁸ Andreas Schroeter, 2019, *op.cit*, diakses pada tanggal 26 April 2019 pukul 11.27 WIB

⁹ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

¹⁰ Sosro Agung, 2019, *op.cit*, diakses pada tanggal 22 April 2019 pukul 22.01 WIB

kalinya¹¹.

Video : bagian yang memancarkan gambar pada pesawat televisi; rekaman gambar hidup atau program televisi untuk ditayangkan lewat pesawat televisi¹².



¹¹ Aan Setyawan, 2017, *Belajar Bahasa.id*, melalui <https://kamus.belajarbahasa.id/unboxing> diakses pada tanggal 22 April 2019 pukul 22.10 WIB

¹² Ebta Setiawan, 2019, *op.cit*, diakses pada 22 April 2019 pukul 22. 18 WIB

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Manusia dalam menjalankan kehidupannya memenuhi kebutuhan dengan berbagai cara. Tak sedikit di era globalisasi jaman sekarang manusia dapat memenuhi kebutuhannya melalui kemampuan intelektual yang menghasilkan suatu ciptaan, ide-ide inovatif, yang berguna serta berdampak pada berbagai aspek kehidupan. Agar setiap karya cipta manusia yang terdiri dari ilmu pengetahuan, seni dan sastra maupun kreasi yang tercipta dari seseorang tidak diklaim atau dibajak maka perlu untuk dilindungi. Perlindungan terhadap karya cipta di Indonesia diatur dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta¹³. Hak cipta timbul secara otomatis mengandung arti bahwa secara bersamaan ketika sebuah ciptaan sudah jadi dalam bentuk nyata maka secara otomatis sudah melekat hak cipta tanpa harus didaftarkan terlebih dahulu ke instansi terkait yaitu Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang mana hal tersebut dikenal dengan asas deklaratif.

Secara teoritis, hak cipta merupakan hak alamiah manusia yang sifatnya absolut yang timbul secara otomatis sejak suatu ciptaan itu diumumkan. Ciptaan tersebut akan dilindungi selama si pencipta masih hidup bahkan sesudah pencipta meninggal dunia. Hak eksklusif pencipta disebut juga hak ekonomi. Walaupun hak memiliki sifat eksklusif, pemegang hak cipta tidak mudah mempertahankannya. Tidak mudah menjawab bagaimana suatu perbuatan meniru disebut ciptaan, mengambil alih tanpa izin ciptaan, menyiarkan ciptaan, mengadopsi ciptaan, dan mempertunjukkan ciptaan tanpa seizin pencipta¹⁴. Memasuki era globalisasi saat ini, sangat rentan sekali akan terjadinya hal tersebut. Perlindungan yang diberikan kepada hasil ciptaan dan penciptanya, bukan saja sekedar sebagai penghormatan dan penghargaan terhadap hasil karya cipta seseorang dalam bidang seni dan sastra saja, tetapi juga diharapkan dapat membangkitkan semangat dan antusias lebih besar yang dapat melahirkan ciptaan baru dibidang seni dan sastra. Karya tidak sekedar memiliki arti sebagai hasil

¹³ Tim Lindsey, Eddy Damian, Simon Butt dan Tomi Suryo Utomo, 2002, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Bandung: PT. Alumni, hlm. 90

¹⁴ Ashibly, 2016, *Hukum Hak Cipta*. Yogyakarta : GENTA Publishing. Halaman 50

akhir, akan tetapi sekaligus merupakan kebutuhan yang bersifat batiniah dan lahiriah, baik itu bagi penciptanya maupun orang lain yang membutuhkannya. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu perlindungan hukum yang tepat terhadap hasil ciptaan dan penciptanya di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra.¹⁵

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 266 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599, Jakarta) selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur bahwa ada objek ciptaan yang dilindungi dan objek ciptaan yang tidak dilindungi. Ciptaan ciptaan sebagaimana dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta tersebut sudah dijamin mendapatkan perlindungan hak cipta. Sedangkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta memuat terkait ciptaan yang tidak di lindungi hak cipta meliputi:

1. Hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata;
2. Setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan. Digambarkan, dijelaskan atau digabungkan dalam sebuah ciptaan; dan
3. Alat, benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan fungsional.

Hal-hal tersebut perlu diatur agar tidak timbul problematika terkait munculnya tuntutan akan perlindungan hak cipta, yaitu objek mana yang pada dasarnya dapat dilindungi dan tidak dapat dilindungi. Disamping itu untuk menghindari tumpang tindih pengakuan atau klaim diantara pihak-pihak yang merasa dirinya berhak atas hak cipta suatu karya cipta atau produk. Dunia hiburan menuntut adanya inovasi dan kreasi-kreasi baru untuk memenuhi kebutuhan masyarakat umum yang tidak henti-hentinya meminta sesuatu yang baru dan tidak monoton, baik itu dalam wujud audio, visual ataupun audio visual sekalipun. Hal tersebut diartikan bahwa wujud nyata sebuah karya dalam dunia hiburan dapat berupa musik/lagu, konten video, drama/drama musikal, pantonim dan lain-lain.

¹⁵ Rachmadi Usman, 2006, *Hukum Atas Hak Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*. Bandung : PT. Alumni, hlm. 56

Mengingat bahwa inovasi dan kreasi di bidang dunia hiburan tersebut semakin lama akan semakin berkembang maka urgensi terkait dengan perlindungan hak cipta sangat dibutuhkan.

Hal itu sebanding dengan tenaga, pikiran, biaya dan waktu yang dikeluarkan oleh si pencipta dalam membuat suatu karya cipta. Disamping itu perlindungan hak cipta sangat dibutuhkan agar tetap menjadi dorongan untuk mengembangkan inovasi-inovasi lain. Apabila tidak ada perlindungan hak cipta dan tindakan pelanggaran hak cipta semakin banyak dilakukan oleh masyarakat yang diantaranya seperti pengandaan atau penggunaan suatu karya cipta tanpa izin untuk kepentingan komersial pribadi, maka akan menurunkan pertumbuhan kreatifitas manusia dan pengembangan industri kreatif akan terhambat.¹⁶

Fakta yang terjadi, pengambilan konten video tanpa izin oleh Youtubers Atta Halilintar yang mengambil video milik Putu Reza. Putu Reza merupakan pegiat YouTube yang aktif mengunggah rekaman video soal *review* teknologi, baik itu gadget maupun game. Video yang dipermasalahkan oleh Putu Reza adalah *unboxing* salah satu merek *smartphone* di saluran YouTube miliknya. Berdasarkan foto yang dibagikan di Instagram, diperbandingkan dua *screenshot* video yang diunggah Putu Reza dan Atta Halilintar. Ada satu scene *unboxing* ponsel yang sama dengan pengambilan *angle* yang memang serupa. Kendati cuma potongan, Putu Reza merasa gerah karena Atta Halilintar tidak menghubunginya untuk meminta izin. Selain itu, Atta Halilintar juga menghapus video tersebut tanpa meminta maaf kepada Putu Reza¹⁷. Dalam hal ini pemilik konten merasa tidak dihargai sebagai sesama kreator YouTube di Indonesia.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengkaji salah satu kasus pelanggaran hak cipta tersebut, dan menulisnya dalam skripsi yang berjudul :
“TANGGUNG JAWAB HUKUM PENGAMBILAN KONTEN VIDEO TANPA IZIN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA”

¹⁶Budi Agus Riswandi, 2009, *Hak Cipta Di Internet Aspek Hukum Dan Permasalahan Di Indonesia*, Yogyakarta, FH UII Press, hlm. 45

¹⁷Rendy Adrikni Sadikin, 2018, *Kontroversi Atta Halilintar dan Tudingan Mencuri*, melalui <https://www.matamata.com/seleb/2018/04/18/123148/kontroversi-atta-halilintar-dan-tudingan-mencuri> diakses pada tanggal 25 September 2018 pukul 19.30 WIB

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan pemilihan judul di atas maka pembahasan selanjutnya akan bertumpu pada rumusan masalah yaitu :

1. Apakah pengambilan konten video tanpa izin merupakan pelanggaran hak cipta?
2. Apa akibat hukum dari pengambilan konten video tanpa izin?
3. Apa upaya penyelesaian sengketa terhadap pengambilan konten video tanpa izin menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta?

1.3. Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum :

Tujuan penelitian ini secara umum adalah :

1. Guna memenuhi dan melengkapi tugas sebagai salah satu persyaratan yang telah ditentukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Menerapkan ilmu pengetahuan hukum yang telah diperoleh di perkuliahan yang bersifat teoritis dengan praktik yang terjadi di masyarakat.
3. Selain itu hasil tulisan ini nantinya diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi masyarakat dan untuk mahasiswa-mahasiswi Fakultas Hukum serta Almamater.

1.3.2 Tujuan Khusus :

Tujuan khusus yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisa pelanggaran hak cipta terhadap konten video yang diambil tanpa izin.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa akibat hukum dari pengambilan konten video tanpa izin.
3. Untuk mengetahui dan menganalisa upaya penyelesaian sengketa terhadap pengambilan konten video tanpa izin menurut pasal 95 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

1.4. Metode Penelitian

1.4.1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah tipe penelitian yuridis normatif yaitu dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti undang-undang, literatur-literatur yang berisi konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian¹⁸. Dalam hal ini, penelitian yang dilakukan adalah dengan menganalisis dan mengkaji terkait Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan peraturan lainnya yang terkait dengan permasalahan yang dikaji.

1.4.2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian diperlukan untuk memperoleh suatu informasi mengenai tema yang dibahas dalam suatu penelitian. Pendekatan yang penulis gunakan dalam penulisan penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Dilakukan dengan menelaah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan regulasi yang ada hubungannya dengan isu hukum yang sedang ditangani. Selain itu, penulis juga menggunakan metode pendekatan konseptual, dimana pendekatan ini dilakukan dengan mempelajari pandangan dan doktrin didalam ilmu hukum. Penulis akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum dan asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi¹⁹. Acuan dalam penelitian ini yaitu perlindungan hukum.

1.4.3 Bahan Hukum

Memecahkan suatu isu hukum sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya diperlukan dalam sumber-sumber penelitian. Sumber penelitian dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan primer dan bahan hukum sekunder, sebagai berikut :

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group, Cet. 12.hlm. 29

¹⁹*Ibid*, hlm. 60

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki otoritas (*authority*), artinya bersifat mengikat. Bahan hukum primer dapat dibedakan lagi menjadi bahan hukum primer yang bersifat *mandatory authority* (meliputi peraturan prundang – undangan yang dikeluarkan di wilayah hukum sendiri dan putusan hakim) dan *persuasive authority* (meliputi peraturan perundang – undangan di wilayah hukum negara lain tetapi menyangkut hal yang sama dan putusan hakim di wilayah yurisdiksi negara lain²⁰). Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan ini adalah :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 266 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599); Jakarta.
3. Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872); Jakarta.
4. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843); Jakarta.

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan sekunder meliputi buku-buku hukum yang ditulis oleh para ahli hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum, jurnal-jurnal hukum, disertasi hukum, tesis hukum, skripsi hukum, komentar undang-undang dan komentar putusan pengadilan, dan lain sebagainya.²¹Bahan hukum sekunder meliputi buku – buku hukum yang ditulis oleh para ahli hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum, jurnal – jurnal hukum, disertasi hukum, tesis hukum, skripsi hukum,

²⁰Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, 2015, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 48.

²¹*Ibid*, hlm. 53

komentar undang – undang dan komentar putusan pengadilan, dan lain sebagainya.

1.4.3.3 Bahan Non Hukum

Bahan non hukum yang digunakan sebagai penunjang dari sumber bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder adalah bahan non hukum yang memberikan petunjuk maupun yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang diambil dari internet dan kamus.

1.4.4 Analisa Bahan Hukum

Proses analisis merupakan proses menemukan jawaban dari pokok permasalahan. Proses tersebut dimulai dari pengumpulan bahan-bahan untuk disusun secara sistrmatis dengan menganalisis bahan penelitian secara cermat. Proses menemukan jawaban atas permasalahan yang mana dilakukan dengan tahap antara lain :

- a. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan permasalahan yang hendak diajukan;
- b. Pengumpulan bahan-bahan hukum dari sekiranya dianggap memiliki relevansi juga bahan-bahan non hukum;
- c. Melakukan telaah atas permasalahan yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah diajukan;
- d. Memberikan preskripsi atau hal yang sebenarnya harus dilakukan berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan²².

Hasil analisis bahan penelitian tersebut kemudian dituangkan dalam suatu pembahasan selanjutnya dan ditarik kesimpulan menggunakan metode analisa bahan hukum deduktif yang berpangkal dari suatu permasalahan yang secara umum sampai dengan hal-hal yang bersifat khusus. Dengan demikian, menjawab isu hukum yang ada. Sehingga pada akhirnya penulis dapat memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya dilakukan dan diterapkan.

²²Peter Mahmud Marzuki, *Op Cit*, hlm. 213

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Hak Cipta

2.1.1 Pengertian Hak Cipta

Istilah “Hak Cipta” dalam bahasa Inggris disebut “*copyright*” yang memiliki arti “hak untuk menyalin”²³. Hak cipta menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyatakan bahwasanya hak cipta merupakan sebuah hak eksklusif pencipta dimana hak tersebut timbul secara deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pengertian hak cipta menurut pasal tersebut, unsur-unsur hak cipta dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu :

1. Hak untuk mengumumkan (*publishing rights*)
2. Hak untuk memperbanyak (*Reproduction rights*)
3. Hak memberikan ijin untuk memperbanyak atau mengumumkan (*assignment rights*)²⁴

Hak cipta merupakan hak yang melekat kepada penciptanya. Hak-hak dalam hak cipta dibedakan menjadi 2 yaitu hak yang dapat diserahkan dan hak yang tidak dapat diserahkan.

Hak yang dapat diserahkan antara lain :

1. Memperbanyak suatu hasil ciptaan,
2. Mengumumkan hasil ciptaan,
3. Menerjemahkan hasil ciptaan,
4. Menyandiwarkan baik dalam televisi maupun radio, dan lainnya.

Hak yang tidak dapat diserahkan yang melekat pada pencipta antara lain :

1. Menuntut pelanggaran hasil ciptaan,
2. Izin mengadakan perubahan²⁵

²³ Iswi Hariyani, Cita Yustisia Serfiyani, dan R. Serfianto, 2018, *Buku Pintar Haki dan Warisan Budaya*, Cetakan ke-2, Yogyakarta:Gajah Mada University Press, hlm. 35.

²⁴ Gatot Supramono, 2010, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Jakarta:Rineke Cipta, hlm. 29

²⁵ S.M. Hutagalung, 2012, *Hak Cipta Kedudukan & Peranannya dalam Pembangunan*, Jakarta:Sinar Grafika, hlm. 17

Berdasarkan definisi tersebut, dapat dilihat bahwa hak cipta mempunyai batasan-batasan tertentu. Batasan tersebut mempunyai beberapa arti antara lain²⁶ :

1. Memiliki fungsi sosial, yaitu menjaga keseimbangan antara kepentingan individu (pencipta atau pemilik atau pemegang hak) dan kepentingan umum;
2. Orang lain boleh mengumumkan dan memperbanyak ciptaan seseorang tanpa diklasifikasikan sebagai pelanggar hak cipta;
3. Pengecualian dari acuan pokok yaitu mengumumkan dan memperbanyak ciptaan orang lain harus seijin si pencipta.

Dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta disebutkan bahwa : “pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi”. Menurut M. Hutauruk ada 2 (dua) unsur penting yang terkandung dari rumusan pengertian Hak Cipta, yakni²⁷ :

- a) Hak dapat dipindahkan, dialihkan kepada pihak lain;
- b) Hak moral yang dalam keadaan bagaimanapun dan dengan jalan apapun tidak dapat ditinggalkan dari padanya (mengumumkan karyanya, menetapkan judulnya, mencantumkan nama sebenarnya atas nama samarannya dan mempertahankan keutuhan atau integritas ceritanya).

Hak Cipta merupakan hak yang melekat pada penciptanya dan bersifat eksklusif. Oleh karena itu, hak cipta lahir secara otomatis tanpa harus melalui pendaftaran. Hak cipta mencakup karya yang telah diterbitkan maupun yang belum diterbitkan. Pendaftaran dilakukan sebagai tindakan administratif yang hanya berfungsi sebagai bukti pendukung. Hak Kekayaan Intelektual termasuk dalam hak cipta, yang didalamnya merupakan suatu hak milik. Karena itu, hak kekayaan intelektual bersifat khusus karena hak tersebut hanya diberikan kepada pencipta yang bersangkutan untuk dalam waktu tertentu memperoleh perlindungan hukum guna mengumumkan, memperbanyak, mengedarkan, hasil karya ciptaanya atau memberikan ijin kepada orang lain untuk melakukan hal

²⁶ Anwar, C. 2002, *Hak Cipta: Pelanggaran Hak Cipta dan Perundang-undangan Terbaru Hak Cipta di Indonesia*, Jakarta: Navindo Pustaka Mandiri, hlm. 81

²⁷ M. Hutauruk, 1997, *Pengaturan Hak Cipta Nasional*, Jakarta : Erlangga, hlm. 60

tersebut. Hak cipta sering pula dikatakan eksklusif karena hak cipta melarang orang lain untuk melakukan hal-hal tersebut tanpa seijin pencipta. Karena itu, pada awalnya hak cipta sering dikatakan berasal dari paham individualisme.

Suatu perlindungan dapat dilakukan terhadap ciptaan yang tidak atau belum dilakukan pengumuman tetapi sudah diwujudkan dalam bentuk nyata sehingga memungkinkan untuk melakukan penggandaan atas ciptaan tersebut. Telah dinyatakan dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, bahwasanya tidak ada hak cipta berupa hasil rapat terbuka lembaga Negara, peraturan perundang-undangan, pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah, putusan pengadilan atau penetapan hakim dan kitab suci atau simbol keagamaan.

2.2.2 Ruang Lingkup Hak Cipta

Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, ruang lingkup hak cipta terdiri dari 3 (tiga) bidang antara lain bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Undang-Undang Hak Cipta juga memberikan perlindungan terhadap usaha-usaha dalam bentuk mengubah suatu ciptaan dari ciptaan yang asli.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta tidak hanya memuat terkait ciptaan yang dilindungi, melainkan mengatur juga mengenai ciptaan yang tidak dilindungi oleh hak cipta yaitu pada pasal 41, yang memuat ketentuan mengenai hasil karya yang tidak dilindungi hak cipta meliputi:

- a. Hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata
- b. Setiap ide, prosedur, system metode, konsep, prinsip, temuan data walaupun telah diungkapkan telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan atau digabungkan dalam sebuah ciptaan;
- c. Alat, benda atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan fungsional.

Berdasarkan ketentuan diatas, ruang lingkup perlindungan hak cipta tidak mencakup objek-objek yang telah ditentukan dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

2.2.3 Prinsip Pengaturan Hak Cipta

Peraturan yang berlaku bagi perlindungan hak cipta di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Undang-Undang ini disebutkan untuk memberi perlindungan bagi para pencipta di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari pasal-pasal di dalamnya yang lebih memberi kepastian hukum bagi pihak-pihak dalam hak cipta, terutama pencipta. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur lebih banyak mengenai definisi atas fiksasi, fonogram, penggandaan, royalty, pembajakan, penggunaan secara komersial dan ganti rugi.

Hak cipta dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terbagi atas dua jenis hak, yaitu hak ekonomi dan hak moral. Hak moral pencipta tanpa batas waktu seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 57 ayat (1) yaitu hak untuk tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum; menggunakan nama aslinya atau nama samarannya; mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya, berlaku tanpa batas waktu. Sedangkan hak moral pencipta yang berjangka waktu sebagaimana yang dimaksudkan dalam ayat (2) adalah hak untuk mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat dan mengubah judul dan anak judul ciptaan, berlaku selama berlangsungnya jangka waktu hak cipta atas ciptaan yang bersangkutan²⁸.

Hak Cipta dalam pengaturannya memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut²⁹

:

- a. Yang dilindungi hak cipta adalah ide yang telah berwujud. Artinya, perlindungan hukum hak cipta diberikan apabila karya cipta telah melalui proses konkretisasi dan asli-menunjukkan identitas penciptanya.
- b. Hak cipta timbul dengan sendirinya (otomatis). Artinya, hak cipta diberi perlindungan sejak kali pertama dipublikasikan. Hal itu sejalan dengan *stelsel* yang digunakan dalam hak cipta, yaitu deklaratif.

²⁸ Selvie Sinaga, 2018, “Catatan Terhadap UU Hak Cipta Baru”, melalui <http://print.kompas.com/2018/01/06/Catatan-terhadap-UU-Hak-Cipta-Baru> diakses tanggal 30 September 2018 pukul 22.21 WIB

²⁹ Sudaryat-Sudjana-Ratna Permata, 2010, *Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: Oase Media, hlm. 45

- c. Ciptaan tidak perlu didaftarkan untuk memperoleh hak cipta.
- d. Hak cipta sebagai suatu ciptaan merupakan hak yang diakui hukum yang harus dipisahkan dan harus dibedakan dari penguasaan fisik ciptaan.
- e. Hak cipta bukanlah hak mutlak (absolut), melainkan hak eksklusif. Artinya, hanya Pencipta yang berhak atas ciptaan, kecuali atas izin Penciptanya.

Pendaftaran meskipun bukan keharusan, namun diperlukan untuk kepentingan pembuktian apabila terjadi sengketa di kemudian hari, sebaiknya hak cipta didaftarkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, selanjutnya disebut DJKI.

2.2.4 Hak yang Terkandung Dalam Hak Cipta

Hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang dimaksud dengan hak eksklusif adalah hak yang semata-mata diperuntukan bagi pemegangnya sehingga tidak ada pihak lain yang memanfaatkan hak tersebut tanpa seizin pemegangnya. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hak cipta mempunyai fungsi yang bersifat individu yaitu memberikan hak eksklusif kepada pencipta dan pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaan guna mendapatn manfaat ekonomis.

Hak yang dimiliki oleh pencipta dan pemegang hak cipta dibagi menjadi 2 (dua) yaitu hak moral dan hak ekonomi. Hak moral merupakan hak yang melekat pada diri pencipta yaitu hak untuk selalu mencantumkan nama pencipta dalam setiap ciptaannya dan hak atas keutuhan ciptaannya dan tidak dapat dihilangkan meskipun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan³⁰. Hak ekonomi menurut pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mempunyai pengertian bahwasanya hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaannya. Berbeda dengan hak terkait, menurut pasal 1 angka 5 hak terkait adalah hak yang

³⁰ Khoirul Hidayah, 2013, *Hukum HAKI (Kajian Undang-Undang & Integrasi Islam)*, Malang:UIN Maliki Press, hlm.49

berkaitan dengan hak cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, producer fonogram, atau lembaga penyiaran.

Prinsip-prinsip dan norma pengaturan perlindungan terhadap hak cipta sangat dipengaruhi oleh bentuk dan sifat berbagai ragam ciptaan itu. Artinya, bentuk dan sifat masing-masing ciptaan akan menentukan ada tidaknya substansi hak cipta tanpa mempertimbangkan kualitas artistiknya. Dengan kata lain, karya yang telah selesai diwujudkan yang mendapatkan perlindungan hak cipta. Misalnya, ciptaan buku, fiksasinya berupa hasil penerbitannya dalam bentuk karya cetak. Adapun karya tulis lainnya merujuk pada publikasi atau pemuatan karya tulis itu dalam jurnal atau media cetak milik universitas atau penerbitan resmi lainnya. Dari segi pengakuan terhadap hak cipta adalah sejak lahirnya atau sejak terciptanya suatu karya, artinya, perlindungan hukum terhadap hak-hak si pencipta telah ada sekalipun penciptanya itu tidak melakukan pendaftaran atas ciptaannya kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual³¹.

2.2.5 Pembatasan Hak Cipta

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memuat mengenai pembatasan perbuatan-perbuatan yang tidak termasuk kategori sebagai pelanggaran hak cipta. Sebagaimana terdapat pada pasal 43 yang meliputi perbuatan :

- a. Pengumuman, pendistribusian, komunikasi, dan penggandaan segala sesuatu yang dilaksanakan oleh atau atas nama pemerintah, kecuali dinyatakan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan, pernyataan pada ciptaan tersebut, atau ketika terhadap ciptaan tersebut dilakukan pengumuman, pendistribusian, komunikasi, dan penggandaan;
- b. Pengambilan berita aktual, baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, lembaga penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenis lainnya dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap; atau
- c. Pembuatan dan penyebarluasan konten hak cipta melalui media teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat tidak komersial dan/atau menguntungkan pencipta atau pihak terkait, atau Pencipta tersebut menyatakan tidak keberatan atas pembuatan dan penyebarluasan tersebut.

³¹ S.M. Hutagalung, 2012, *op.cit* , hlm. 125

- d. Penggandaan, pengumuman, dan/atau pendistribusian potret presiden, wakil presiden, mantan presiden, mantan wakil presiden, pahlawan nasional, pimpinan Lembaga negara, pimpinan kementerian/Lembaga pemerintah non kementerian, dan/atau kepala daerah dengan memperhatikan martabat dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembatasan hak cipta sebagaimana dimaksud, sudah tentu bertujuan agar dalam setiap menggunakan atau memfungsikan hak cipta harus sesuai dengan tujuannya. Menurut Vollmar, penggunaan wewenang yang tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang sudah pasti tidak memperoleh perlindungan hukum³². Sebenarnya yang dikehendaki dalam pembatasan terhadap hak cipta ini adalah agar setiap orang atau badan hukum tidak menggunakan hak nya dengan sewenang-wenang. Setiap penggunaan hak harus memperhatikan terlebih dahulu apakah hal tersebut tidak bertentangan atau tidak merugikan kepentingan umum.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menyatakan bahwa hak cipta adalah hak khusus yang memberi arti bahwa selain pencipta orang lain tidak berhak atasnya selain dengan ijin pencipta³³. Hal tersebut memberikan kesan bahwa sesungguhnya hak individu itu dihormati, namun dengan adanya pembatasan, maka sesungguhnya pula penggunaannya tetap didasarkan atas kepentingan umum. Oleh karenanya, Indonesia tidak menganut paham individualistis dalam arti yang sebenarnya. Hak individu dihormati sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan umum. Oleh karenanya pembatasan tersebut sebenarnya bukan hendak membatasi hak individu semata-mata, melainkan hendak memberikan kebahagiaan dan kesejahteraan bagi masyarakat seluruhnya. Ajib Rosidi menyebutkan, “Lebih dari hak milik yang manapun juga, suatu ciptaan menjalankan fungsi sosialnya melalui penyebarannya

³² H.F.A Vollmar, 1984, *Pengantar Studi Hukum Perdata I Edisi Revisi*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 9

³³ Anna Ahira, 2015, *HAKI- Peraturan yang Melindungi Kekayaan Intelektual*, melalui <http://www.anneahira.com/haki.htm>, diakses pada tanggal 6 Februari 2019, pukul 07.11 WIB

dalam masyarakat dan selama masyarakat masih memerlukannya, selama itu pula hak cipta berfungsi sosial. Sebenarnya apa yang diartikan di atas adalah fungsi sosial dalam arti sempit, dalam arti luas seorang pencipta harus sanggup mengorbankan hak ciptaanya bila kepentingan umum menghendaknya³⁴. Tidak berbeda dengan hak milik lainnya, hak cipta sebagai hak milik immaterial disamping mempunyai fungsi tertentu, ia juga mempunyai sifat dan ciri-ciri tertentu.

Pembatasan lainnya terkait dengan pengumuman suatu ciptaan yang diselenggarakan oleh pemerintah untuk kepentingan nasional sesuai dengan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta maka dengan ketentuan wajib untuk memberikan imbalan kepada Pemegang Hak Cipta. Disisi lain, pemakaian ciptaan tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta apabila dicantumkan sumber nya dengan jelas dan hal itu dilakukan terbatas untuk kegiatan yang bersifat non-komersial sehingga bisa diakses secara bebas oleh masyarakat³⁵.

2.2 Tanggung Jawab Hukum

2.2.1 Pengertian Tanggung Jawab Hukum

Tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya)³⁶. Tanggung jawab hukum dalam hukum perdata berupa tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatigedaad*) dan tanggung jawab akibat perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*). Segala kesalahan atau kelalaian penjual yang dapat menimbulkan kerugian kepada pembeli khususnya, atau kepada masyarakat umumnya haruslah bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkannya ini.³⁷Tanggung jawab ini tidak hanya berlaku untuk kerugian barang yang diperdagangkan, tapi juga akan bertanggung jawab terhadap iklan-iklan barang dan jasa yang akan diiklankan.

³⁴ Ajib Rosidi, 1994, *Pandangan Terhadap Hak Cipta*, Jakarta: Djambatan, hlm. 6.

³⁵ Iswi Hariyani, Cita Yustisia Serfiyani, dan R. Serfianto, *op.cit*, hlm. 40.

³⁶Ebta Setiawan, 2019, *op.cit*, diakses pada tanggal 15 November 2018, pukul 09.25 WIB

³⁷ Gatot Anwar Nasution, 2017, *Apa yang Dimaksud Tanggung Jawab dalam Hukum Perdata*, melalui <https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-tanggung-jawab-dalam-hukum-perdata/13412>, diakses pada 14 November 2018, pukul 14.44 WIB

Titik Triwulan menjelaskan, pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya³⁸.

Purbacaraka menjelaskan bahwa tanggung jawab hukum bersumber atau lahir atas penggunaan fasilitas dalam penerapan kemampuan tiap orang untuk menggunakan hak atau/dan melaksanakan kewajibannya³⁹. Lebih lanjut ditegaskan, setiap pelaksanaan kewajiban dan setiap penggunaan hak baik yang dilakukan secara tidak memadai maupun yang dilakukan secara memadai pada dasarnya tetap harus disertai dengan pertanggung jawaban, demikian pula dengan pelaksanaan kekuasaan.

Ridwan Halim mendefinisikan tanggung jawab hukum sebagai sesuatu akibat lebih lanjut dari pelaksanaan peranan, baik peranan itu merupakan hak dan kewajiban ataupun kekuasaan. Secara umum tanggung jawab hukum diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berperilaku menurut cara tertentu tidak menyimpang dari pertaturan yang telah ada⁴⁰.

Menurut Pasal 1365 KUH Perdata, yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain. Dalam ilmu hukum dikenal tiga kategori perbuatan melawan hukum, yaitu sebagai berikut :

- a. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan;
- b. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian);
- c. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian.

Pada penulisan skripsi ini yang akan dibahas adalah mengenai tanggung jawab hukum, pengertian tanggung jawab hukum secara terminologi berasal dari dua kata, yaitu tanggung jawab dan hukum. Tanggung jawab berasal dari kata *verantwoordelijheld* (tanggung jawab) yang apabila diartikan adalah kewajiban memikul pertanggungjawaban dan memiliki kerugian yang diderita (bila dituntut)

³⁸ Titik Triwulan dan Shinta Febrian, 2010, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Jakarta : Prestasi Pustaka, hlm 48.

³⁹ Purbacaraka, 2010, *Perihal Kaedah Hukum*, Bandung: Citra Aditya, hlm. 37

⁴⁰ Khairunnisa, 2008, *Kedudukan, Peran dan Tanggung Jawab Hukum Direksi*, Medan: Pasca Sarjana, hlm. 4

baik dalam hukum maupun dalam bidang administrasi. Sedangkan hukum berasal dari kata *recht* (belanda), *law* (inggris).

2.2.2 Prinsip-Prinsip Tanggung Jawab Hukum

Prinsip tanggung jawab hukum berkaitan erat dengan konsep hak dan kewajiban. Konsep hak merupakan suatu konsep yang menekankan pada pengertian hak yang berpasangan dengan pengertian kewajiban. Pendapat yang umum mengatakan bahwa hak pada seseorang senantiasa berkorelasi dengan kewajiban pada orang lain. Sebuah konsep yang berkaitan dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab (pertanggung jawaban) hukum. Bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, artinya dia bertanggung jawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan dengan peraturan yang berlaku⁴¹.

Suatu prinsip yang merupakan suatu pernyataan fundamental atau kebenaran umum maupun individual yang dijadikan oleh seseorang atau kelompok sebagai sebuah pedoman untuk berpikir atau bertindak, dalam hal ini menjadi acuan setiap individu untuk melaksanakan tanggung jawabnya. Pengertian prinsip menurut Ahmad Jauhar Tauhid merupakan pandangan yang menjadi panduan bagi perilaku manusia yang telah terbukti dan bertahan sekian lama⁴². Prinsip tanggung jawab dalam hukum diantaranya adalah sebagai berikut⁴³:

- a. Prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan, prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*liability based on fault*) adalah prinsip yang cukup umum berlaku dalam hukum pidana dan perdata, khususnya pasal 1365, 1366, dan 1367 KUH Perdata. Prinsip ini menyatakan seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya. Adapun melawan hukum apabila terpenuhinya 4 unsur diantaranya, adanya perbuatan, adanya unsur kesalahan, adanya kerugian yang diderita

⁴¹ Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, hlm 55.

⁴² Lepank, 2013, *Pengertian Prinsip Menurut Para Ahli*, melalui <http://www.lepank.com/2012/08/pengertian-prinsip-menurut-beberapa-ahli.html>, diakses pada tanggal 15 November 2018, pukul 09.38 WIB

⁴³ Sukarmi, 2005, *Tanggung Jawab Pelaku Usaha Atas Kerugian Konsumen Yang Disebabkan Oleh Perjanjian Baku (Standart Contract) Dalam Transaksi Elektronik*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Padjajaran, hlm. 20

- dan adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian.
- b. Prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab (*presumption of liability*), prinsip ini menjelaskan bahwa tergugat selalu bertanggung jawab dan apabila tergugat ingin melepas tanggung jawab maka ia harus membuktikan sebaliknya bahwa tergugat tidak bersalah.
 - c. Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab (*presumption of nonliability principle*), prinsip ini dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas dan pembatasan demikian biasanya secara *common sense* dapat dibenarkan.
 - d. Prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*), prinsip tanggung jawab mutlak merupakan prinsip tanggung jawab yang menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor menjadi faktor yang menentukan namun ada suatu kebebasan dari tanggung jawab apabila mengalami keadaan memaksa (*force majeure*). Secara sederhana, klausula eksonerasi ini diartikan sebagai klausula pengecualiaan kewajiban atau tanggung jawab dalam perjanjian.
 - e. Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan (*limitation of liability principle*), prinsip tanggung jawab ini merupakan prinsip yang sangat di senangi oleh para pelaku usaha untuk dicantumkan dalam klausul eksonerasi dalam perjanjian standart yang di buatnya.

Prinsip dasar pertanggung jawaban atas dasar kesalahan mengandung arti bahwa seseorang harus bertanggung jawab karena ia melakukan kesalahan karena merugikan orang lain. Sebaliknya prinsip tanggung jawab risiko adalah bahwa konsumen penggugat tidak diwajibkan lagi melainkan produsen tergugat langsung bertanggung jawab sebagai risiko usahanya.

2.2.3 Macam-Macam Tanggung Jawab

Setiap hal atau kegiatan yang dilakukan dalam kehidupan kita sehari-hari tentu harus dipertanggungjawabkan, tidak hanya tanggung jawab pada diri sendiri, juga terdapat macam-macam tanggung jawab lainnya, atas dasar ini, lalu dikenal beberapa jenis tanggung jawab, yaitu :

- a. *Tanggung Jawab terhadap diri sendiri*, tanggung jawab terhadap diri sendiri menuntut kesadaran setiap orang untuk memenuhi kewajibannya sendiri dalam mengembangkan kepribadian sebagai manusia pribadi.

- Dengan demikian bisa memecahkan masalah-masalah kemanusiaan mengenai dirinya sendiri.
- b. *Tanggung Jawab kepada keluarga*, keluarga merupakan masyarakat kecil. Keluarga terdiri dari suami-istri, ayah-ibu dan anak-anak, dan juga orang lain yang menjadi anggota keluarga. Tiap anggota keluarga wajib bertanggung jawab kepada keluarganya. Tanggung jawab ini menyangkut nama baik keluarga. Tetapi tanggung jawab juga merupakan kesejahteraan, keselamatan, pendidikan, dan kehidupan.
 - c. *Tanggung Jawab terhadap masyarakat*, pada hakekatnya manusia tidak bisa hidup tanpa bantuan manusia lain, sesuai dengan kedudukannya sebagai makhluk sosial. Karena membutuhkan manusia lain maka ia harus berkomunikasi dengan manusia lain tersebut. Sehingga dengan demikian manusia di sini merupakan anggota masyarakat yang tentunya mempunyai tanggung jawab tersebut. Wajarlah apabila segala tingkah laku dan perbuatannya harus dipertanggung jawabkan kepada masyarakat.
 - d. *Tanggung Jawab terhadap bangsa dan negara*, suatu kenyataan lagi, bahwa setiap manusia, tiap individu adalah warga negara suatu negara. Dalam berfikir, berbuat, bertindak, bertingkah laku manusia terikat oleh norma-norma atau ukuran-ukuran yang dibuat oleh negara. Manusia tidak dapat berbuat semaunya sendiri. Bila perbuatan manusia itu salah, maka ia harus bertanggung jawab kepada negara.
 - e. *Tanggung Jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa*, tuhan menciptakan manusia di bumi ini bukanlah tanpa tanggung jawab, melainkan untuk mengisi kehidupannya, manusia mempunyai tanggung jawab langsung terhadap perintah-Nya. Sehingga tindakan atau perbuatan manusia tidak bisa lepas dari pengawasan yang dituangkan dalam kitab suci masing-masing agama yang dianut. Pelanggaran dari hukuman-hukuman tersebut akan segera diperingati oleh Nya dan jika dengan peringatan yang keraspun manusia masih juga tidak menghiraukannya maka Tuhan akan melakukan hukuman sesuai dengan kesalahan yang di perbuat oleh hambanya⁴⁴.

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu :

⁴⁴ Atta Hatta, 2018, *Arti Tanggung Jawab Dan Jenis-Jenisnya*, melalui <https://www.beritatransparansi.com/arti-tanggung-jawab-dan-jenis-jenisnya/>, diakses pada tanggal 12 Desember 2018, pukul 19.09 WIB

- a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
- b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*intermingled*).
- c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya⁴⁵.

2.3 Konten Video

2.3.1 Pengertian Konten Video

Pengertian Konten Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) adalah informasi yang tersedia melalui media atau produk elektronik⁴⁶. Konten dapat disampaikan melalui berbagai medium baik secara langsung maupun tidak langsung seperti internet, televisi, CD audio, bahkan sekarang sudah melalui telepon genggam. Konten juga merupakan salah satu informasi elektronik, seperti yang tercantum dalam pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai berikut :

“satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya”

Konten atau materi pelajaran merupakan komponen yang amat penting dalam pelaksanaan pembelajaran. Konten menyangkut jawaban terhadap pertanyaan, “apa yang diajarkan?”. Sering kali konten yang digunakan tidak

⁴⁵ Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm. 503

⁴⁶ Kemendikbud, 2016, *op.cit*, diakses pada tanggal 15 Oktober 2018, pukul 09.19 WIB

diperhatikan. Banyak orang memberikan perhatian terhadap metode, media, bahkan strategi yang digunakan dalam proses belajar mengajar, namun kurang memperhatikan isi yang disampaikan.

Konten adalah apapun yang bisa dilihat, didengarkan, dimainkan, dan digunakan melalui telepon seluler, seperti gambar layar warna (*wallpaper*), nada dering (*ringtone*), maupun lagu dalam berbagai format⁴⁷. Video merupakan pengiriman sinyal elektronik dari suatu gambar bergerak. Aplikasi umum dari sinyal video adalah televisi, tetapi dapat juga digunakan dalam bentuk aplikasi lain dalam bidang produksi, teknik, saintifik dan khususnya dunia YouTube. Dalam hal ini, konten video merupakan informasi yang tersedia melalui media atau produk elektronik dalam bentuk gambar bergerak yang dibaca ataupun dilihat berurutan dalam suatu waktu dengan kecepatan tertentu. Informasi atau media yang diambil tanpa izin oleh si pelaku dalam kasus ini yaitu melalui video “*unboxing*”. *Unboxing* dalam bahasa Inggris berarti membuka sesuatu dari kemasannya untuk yang pertama kali⁴⁸. *Unboxing* pada jaman sekarang sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat. Dijaman perkembangan teknologi 4.0 ini terjadi perkembangan yang pesat khususnya dalam media komunikasi. Hal ini menyebabkan pola hidup masyarakat yang sangat kental dengan media sosial.

2.3.2 Jenis-Jenis Konten Video

Di era globalisasi saat ini, semakin banyak anak-anak zaman sekarang yang mengunggah video buatannya di YouTube. Mulai dari nge-vlog biasa hingga benar-benar menyediakan konten yang menarik demi memikat jutaan *subscribers*. Terdapat 7 jenis konten video dalam aplikasi YouTube, antara lain :

- a. Video *Prank*, merupakan sebuah video yang berisi aksi di mana kreator menjahili orang lain secara diam-diam agar menjadi kejutan atau lelucon, yang bertujuan untuk membuat penonton terbawa suasana dan tertawa melihat tingkah jahil terhadap orang lain.
- b. Video tentang *Game*, *channel* gaming memiliki keunikannya tersendiri, hanya dengan bermodalkan aplikasi perekam desktop, webcam, laptop, dan sebuah game untuk dimainkan, seorang YouTuber yang

⁴⁷ Indah Purwati, 2009, *Rancang Bangun Aplikasi Penjualan Konten Telepon Selular*, melalui <http://digilib.stikom.edu/detail.php?id=719>, diakses pada 7 Oktober 2018, pukul 22.28 WIB

⁴⁸ Aan Setyawan, 2017, *op.cit*, diakses pada tanggal April 2019, pukul 22.10 WIB

- membahas seputar gaming dapat memulai membuat video untuk diunggah di YouTube.
- c. Video Tutorial, sebagian besar orang Indonesia lebih tertarik untuk melihat langsung hal yang sedang dipraktikan. Hanya dengan mengunggah video ketika sedang mempraktikan sesuatu kegiatan yang menarik, maka konten video akan mendapatkan banyak sekali kunjungan yang diminati di kalangan orang awam yang ingin belajar.
 - d. Video Parodi, video ini berisikan kegiatan dimana kreator menirukan suatu hal, baik itu adegan film, drama, tingkah laku politisi atau apapun yang dianggap menarik dan menjadikannya sebagai sebuah guyonan.
 - e. Video alam dan Wisata, dalam video ini menampilkan betapa indahnya suatu keindahan alam. Sebab cukup banyak wisatawan asing yang mengenal suatu negara hanya dengan melihat video saja.
 - f. Video Cover Lagu, dalam video ini jika seseorang memiliki suara merdu, tidak ada salahnya untuk coba membuat video cover lagu. Namun perlu diketahui, creator harus berbagi penghasilan dengan artis yang mempopulerkan lagu tersebut.
 - g. Video “How To”, video “How To” ini banyak dicari oleh netizen. Berisi cara melakukan sesuatu seperti, memperoleh tubuh ideal, memperoleh uang dan lainnya. Video informatif seperti ini sangat dibutuhkan di jaman globalisasi seperti saat ini.⁴⁹

Konten video banyak diperkirakan akan menjadi masa depan cerah bagi strategi *content marketing*. Bentuk video konten menonjol karena di dunia yang serba cepat ini, bentuk tersebut mencakup *value*, relevansi dan fleksibilitas yang diinginkan oleh orang yang menontonnya.

2.3.3 Pengertian Video

Video merupakan sumber daya yang kaya dan hidup bagi aplikasi bagi multimedia. Dalam kerjanya, video dapat menghasilkan suara dan gambar (rupa) dalam satu unit yang dapat digunakan hampir di semua kecerdasan dan tingkatan pelajaran. Kata Video berasal dari bahasa latin, video-vidi-visum yang berartikan melihat (mempunyai daya penglihatan). Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, mendefinisikan video adalah bagian yang memancarkan gambar pada

⁴⁹ Renanda Khairunia, 2017, *7 Jenis Video yang Banyak Ditonton di Youtube, Bisa Anda Tiru Nih!*, melalui <https://www.idntimes.com/hype/fun-fact/renanda-khairuna/7-jenis-video-yang-banyak-ditonton-di-youtube-c1c2/full> , diakses pada 12 Oktober 2018, pukul 12.53 WIB

pesawat televisi atau dapat juga diartikan sebagai rekaman gambar hidup untuk ditayangkan melalui pesawat televisi⁵⁰.

Menurut Azhar Arsyad menyatakan bahwa video merupakan gambar-gambar dalam frame, dimana frame demi frame diproyeksikan melalui lensa proyektor secara mekanis sehingga pada layar terlihat gambar hidup⁵¹. Dari pengertian tersebut dapat diketahui, bahwa video merupakan salah satu jenis media audio-visual yang dapat menggambarkan suatu objek yang bergerak bersama-sama dengan suara alamiah atau suara yang sesuai. Kemampuan video melukiskan gambar hidup dan suara memberikan daya tarik tersendiri. Video dapat menyajikan informasi, memaparkan proses, menjelaskan konsep - konsep yang rumit, mengajarkan keterampilan, menyingkat atau memperpanjang waktu, dan mempengaruhi sikap.

Video juga diartikan sebagai gabungan gambar mati yang dibaca berurutan dalam suatu waktu dengan kecepatan tertentu. Gambar yang digabung tersebut disebut *frame* dan kecepatan pembacaan gambar disebut dengan *frame rate*. Hasil aplikasi dari teknologi video yaitu televisi, yang dapat digunakan dalam aplikasi teknik, produksi dan keamanan. Video tape, perekaman video maupun pemutar video merupakan istilah yang sering digunakan dalam video.⁵²

Berdasarkan menurut beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa video merupakan salah satu jenis media audio-visual dan dapat menggambarkan suatu objek yang bergerak bersama-sama dengan suara alamiah atau suara yang sesuai. Video menyajikan informasi memaparkan proses, menjelaskan konsep yang rumit, mengajarkan keterampilan menyingkat atau memperpanjang waktu, dan mempengaruhi sikap.

2.3.4 Jenis-Jenis Video

Dalam pengertiannya video adalah gabungan gambar-gambar mati yang dibaca berurutan dalam waktu tertentu dengan kecepatan yang dapat ditambahkan audio sebagai pengiring dari gambar-gambar tersebut. Jenis-jenis video dibedakan

⁵⁰Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), hlm 1608

⁵¹ Azhar Arsyad, 2011, *Media Pembelajaran*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 49

⁵²Bambang Eka Purnama, 2009, *Pembuatan Profil Multimedia Green House Book's And Coffe Break*, melalui <http://ejurnal.net/portal/index.php/speed/article/view/341>, diakses 7 Oktober 2018, pukul 22.58 WIB

menjadi dua, jenis video berdasarkan tujuan pembuatannya dan berdasarkan standar pembuatannya.

Jenis video berdasar tujuan pembuatannya antara lain :

- a) Cerita, yang bertujuan untuk memaparkan suatu cerita berdasarkan waktu tertentu
- b) Dokumenter, video yang bertujuan untuk merekam sebuah kejadian dalam peristiwa kehidupan
- c) Berita, video ini bertujuan untuk memaparkan suatu berita dalam waktu yang ditentukan
- d) Pembelajaran, video yang bertujuan untuk memberikan edukasi materi pembelajaran yang mudah diserap dan dapat dimaionkan ulang
- e) Presentasi, video yang bertujuan untuk mengkomunikasikan suatu gagasan atau ide.⁵³

Jenis Video berdasarkan standar pembuatannya antara lain :

- a) Video *Digital*, merupakan produk dari industri computer yang dijadikan standar data digital
- b) Video *Analog*, merupakan produk dari industri pertelevisian yang dijadikan sebagai standar televisi⁵⁴

Perkembangan multimedia dan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat dapat mempengaruhi berkembangnya peralatan yang mendukung berkembangnya peralatan untuk membuat suatu video, baik itu berupa alat, tipe, jumlah, maupun brand yang dipakai. Dengan bisa membedakan jenis-jenis video tersebut, tujuannya yaitu akan lebih peka untuk menganalisis video yang dilihat dan mengetahui *ending* dan tujuan dibuatnya video tersebut.

⁵³ Akhmad Busyaeri, 2016, *Pengaruh Penggunaan Video Pembelajaran Terhadap Peningkatan Hasil Belajar Mapel IPA di Min Kroya Cirebon*, melalui <http://syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/ibtida/article/view/584> , diakses pada 12 Oktober 2018, pukul 12.32 WIB

⁵⁴Ilham Zoebary, 2010, *Kamus Istilah Televisi & Film Jakarta*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, hlm.275

BAB 4. PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan pada BAB III, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pengambilan konten video tanpa izin dapat disimpulkan merupakan pelanggaran terhadap hak cipta ditinjau dari Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 40 ayat (1) huruf m tentang Hak Cipta terkait Karya Sinematografi. Pengambilan konten video tanpa izin dikatakan sebagai pelanggaran hak cipta sinematografi karena pelaku pengambilan konten video tersebut dengan sengaja dan secara melawan hukum melakukan hak-hak eksklusif pencipta terkait dengan hak ekonomi dan hak moral pencipta yang di atur dalam Pasal 8 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
2. Akibat hukum pengambilan konten video tanpa izin, sesuai dengan pasal 40 ayat (1) huruf m tentang Hak Cipta terkait Karya Sinematografi, selain mendapatkan ganti rugi melalui gugatan ganti rugi yang dilakukan oleh pencipta atau pemegang hak cipta, juga mendapat sanksi pidana yang diberikan kepada pelanggar sesuai dengan pasal 113 ayat (2) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, berupa pidana penjara paling lama selama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah). Selain itu akibat hukum yang ditanggung oleh si pelaku pengambilan konten video tanpa izin berupa penutupan konten dan atau hak akses pengguna yang melanggar hak cipta oleh Kementerian Telekomunikasi dan Informatika sesuai dengan pasal 55 ayat (3) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
3. Upaya penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan oleh Putu Reza sebagai pemilik konten video terhadap pengambilan konten video tanpa izin oleh Atta Halilintar menurut pasal 95 Undang-undang

Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dapat ditempuh melalui upaya penyelesaian sengketa secara non litigasi (melalui diluar pengadilan) hal ini dilakukan sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang terdiri dari arbitrase, negosiasi, mediasi, konsiliasi, penilaian ahli. Selain itu, penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan adalah penyelesaian secara litigasi (melalui lembaga pengadilan), atas permintaan dari pihak yang dirugikan, pengadilan niaga dapat mengeluarkan putusan sementara. Penerbitan pemutusan sementara bertujuan untuk mencegah berlanjutnya pelanggaran hak cipta atau hak terkait. Pada dasarnya penetapan sementara bertujuan untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang dilanggar, serta meminta kepada pihak menghindari terjadinya penghilangan barang bukti.

4.2. Saran

1. Hendaknya pemerintah berperan serta melalui pendidikan dan sosialisasi mengenai pentingnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta kepada para kaum milenial saat ini agar mengetahui pentingnya Hak Cipta khususnya dalam dunia maya atau jejaring sosial media
2. Hendaknya para pelanggar HKI diberikan efek jera, baik itu melalui denda ganti rugi atau pidana penjara agar tidak merugikan terkait hak atau kreatifitas masyarakat lain. Peran pemerintah melalui aparat penegak hukum dalam hal ini harus jeli melihat pelanggaran-pelanggaran baik hak cipta pada khususnya maupun HKI pada umumnya, agar Indonesia bisa keluar dari daftar Negara yang diamati (*Priority Watch List*). Hendaknya, harus dibentuk lembaga LSM yang independen untuk memantau pelanggaran hak atas kekayaan intelektual, seperti halnya lembaga pemantau korupsi (ICW)
3. Hendaknya Pemilik konten video yaitu Putu Reza dalam penyelesaian sengketa terkait pengambilan konten video tanpa izin

dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa melalui negosiasi, karena selain efisiensi waktu dan juga untuk saling menjaga nama baik para pihak dalam dunia hiburan atau *entertain*.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Ajib Rosidi, 1994, *Pandangan Terhadap Hak Cipta*, Jakarta: Djembatan.
- Anwar, C. 2002, *Hak Cipta: Pelanggaran Hak Cipta dan Perundang-undangan Terbaru Hak Cipta di Indonesia*, Jakarta: Navindo Pustaka Mandiri.
- Ashby, 2016, *Hukum Hak Cipta*. Yogyakarta : GENTA Publishing.
- Azhar Arsyad, 2011, *Media Pembelajaran*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Bernard Nainggolan, 2016, *Komentar Undang-Undang Hak Cipta*. Bandung:Alumni.
- Budi Agus Riswandi, 2009, *Hak Cipta Di Internet Aspek Hukum Dan Permasalahan Di Indonesia*, Yogyakarta, FH UII Press.
- Cecep Tribowo, 2008, *Kamus Hukum*, Bandung: Penerbit Citra Umbara
- Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, 2015, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Dwi Rezki S, 2013, *Mediasi Pengadilan Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan*, Bandung:Alumni.
- Gatot Supramono, 2010, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Jakarta:Rineke Cipta.
- H.F.A Vollmar, 1984, *Pengantar Studi Hukum Perdata I Edisi Revisi*, Jakarta: Rajawali Pers
- Ilham Zoebary, 2010, *Kamus Istilah Televisi & Film Jakarta*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.

- Iswi Hariyani, Cita Yustisia Serfiyani, dan R. Serfianto, 2018, *Buku Pintar Hak dan Warisan Budaya*, Cetakan ke-2, Yogyakarta:Gajah Mada University Press.
- Khoirul Hidayah, 2013, *Hukum HAKI (Kajian Undang-Undang & Integrasi Islam)*, Malang:UIN Maliki Press.
- Khairunnisa, 2008, *Kedudukan, Peran dan Tanggung Jawab Hukum Direksi*, Medan: Pasca Sarjana.
- M. Hutauruk, 1997, *Pengaturan Hak Cipta Nasional*, Jakarta : Erlangga.
- Otto Hasibuan, 2008, *Hak Cipta Di Indonesia, Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights, dan Collecting Society*, Bandung: Alumni.
- Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group, Cet. 12.
- Purbacaraka, 2010, *Perihal Kaedah Hukum*, Bandung: Citra Aditya.
- Rachmadi Usman, 2006, *Hukum Atas Hak Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*. Bandung : Alumni.
- Rhonda Byrne, 2002, *The Secret Hero*, Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama
- Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Sentosa Sembiring, 2002, *Prosedur Dan tata Cara Memperoleh Hak Atas Kekayaan Intelektual dibidang Hak Cipta Paten Dan Merek*, Bandung : Yrama Widya Bina.
- S.M. Hutagalung, 2012, *Hak Cipta Kedudukan & Peranannya dalam Pembangunan*, Jakarta:Sinar Grafika.
- Sudaryat, Sudjana dan Ratna Permata, 2010, *Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: Oase Media.

Tim Lindsey, Eddy Damian, Simon Butt dan Tomi Suryo Utomo, 2002, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Bandung: Alumni.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 2008, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional

Titik Triwulan dan Shinta Febrian, 2010, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Jakarta : Prestasi Pustaka.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*)

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 266 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599), Jakarta

Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872); Jakarta

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843); Jakarta

C. Karya Ilmiah

Jimly Asshiddiqie, 2006, *Pembangunan Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia*. Disampaikan pada acara seminar “Menyoal Moral Penegak Hukum” dalam rangka Lustrum XI Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada. 16 Februari 2006.

Sukarmi, 2005, *Tanggung Jawab Pelaku Usaha Atas Kerugian Konsumen Yang Disebabkan Oleh Perjanjian Baku (Standart Contract) Dalam Transaksi*

Elektronik, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Padjajaran.

D. Internet

Aan Setyawan, 2017, *Belajar Bahasa.id*, melalui <https://kamus.belajarbahasa.id/unboxing> diakses pada tanggal 21 April 2019, pukul 22.10 WIB

Achmad Yusron Arif, 2019, *Pengertian Review, Ciri dan Tujuan*, melalui <https://rocketmanajemen.com/definisi-review/> diakses pada tanggal 22 April 2019 pukul 21.54 WIB

Agus Candra, 2015, *Pelanggaran Hak Cipta*, melalui <https://www.kompasiana.com/aguscandra/54fff5fba33311c26d50f830/pelanggaran-hak-cipta> diakses pada tanggal 29 Januari 2019 pukul 22.34 WIB

Akhmad Busyaeri, 2016, *Pengaruh Penggunaan Video Pembelajaran Terhadap Peningkatan Hasil Belajar Mapel IPA di Min Kroya Cirebon*, melalui <http://syekhnrjati.ac.id/jurnal/index.php/ibtida/article/view/584>, diakses pada 12 Oktober 2018, pukul 12.32 WIB

Andreas Schroeter, 2019, *Bab.La*, melalui <https://www.babla.co.id/bahasa-inggris-bahasa-indonesia/channel> diakses pada tanggal 22 April 2019 pukul 20.47 WIB

Anna Ahira, 2015, *HAKI- Peraturan yang Melindungi Kekayaan Intelektual*, melalui <http://www.anneahira.com/haki.htm> , diakses pada tanggal 6 Februari 2019, pukul 07.11 WIB

Ardhitya Wiedha Irawan, 2019, *Hak Cipta di Youtube*, melalui <https://www.youtube.com/intl/id/yt/about/copyright/#learn-about-copyright> diakses pada tanggal 21 April 2019 pukul 20.20 WIB

Atta Hatta, 2018, *Arti Tanggung Jawab Dan Jenis-Jenisnya*, melalui <https://www.beritatransparansi.com/arti-tanggung-jawab-dan-jenis-jenisnya/>, diakses pada tanggal 12 Desember 2018, pukul 19.09 WIB

Bambang Eka Purnama, 2009, *Pembuatan Profil Multimedia Green House Book's And Coffe Break*, melalui <http://ejurnal.net/portal/index.php/speed/article/view/341>, diakses 7 Oktober 2018, pukul 22.58 WIB

Ebta Setiawan, 2019, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, melalui <https://kbbi.web.id/audiovisual> diakses pada tanggal 22 April 2019 pukul 20.35 WIB

Fakhrul Rozi, 2017, *Penyelesaian Sengketa Melalui Non-Litigasi*, melalui <https://www.suduthukum.com/2017/04/penyelesaian-sengketa-melalui-non-litigasi.html>, diakses pada 20 Januari 2019, pukul 14.29 WIB

Gatot Anwar Nasution, 2017, *Apa yang Dimaksud Tanggung Jawab dalam Hukum Perdata*, melalui <https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-tanggung-jawab-dalam-hukum-perdata/13412>, diakses pada 14 November 2018, pukul 14.44 WIB

Guntur Merdekawan, 2017, *Inul Vizta Dinyatakan Melakukan Pelanggaran Hak Cipta Oleh MA*, melalui <https://www.kapanlagi.com/showbiz/celebriti/inul-vizta-dinyatakan-melakukan-pelanggaran-hak-cipta-oleh-ma-876350.html> diakses pada tanggal 15 Maret 2019 pukul 18.41 WIB

Indah Purwati, 2009, *Rancang Bangun Aplikasi Penjualan Konten Telepon Selular*, melalui <http://digilib.stikom.edu/detil.php?id=719>, diakses pada 7 Oktober 2018, pukul 22.28 WIB

Issetiabudi & Basari, 2017, *Ini Dia Kasus Tren Pelanggaran HKI*, diakses melalui <http://kabar24.bisnis.com/read/20171011/16/697954/ini-dia-tren-kasus-pelanggaran-hki> pada tanggal 7 Februari 2019 pukul 17.40 WIB

Kemendikbud, 2016, *KBBI Daring*, melalui <http://kbbi.kamus.pelajar.id/arti-kata/konten> diakses pada tanggal 22 April 2019 pukul 21.40 WIB

- Lepank, 2013, *Pengertian Prinsip Menurut Para Ahli*, melalui <http://www.lepank.com/2012/08/pengertian-prinsip-menurut-beberapa-ahli.html>, diakses pada tanggal 15 November 2018, pukul 09.38 WIB
- M. Diah Pitaloka, 2015, *Penyelesaian Sengketa Litigasi dan Non Litigasi*, melalui https://www.academia.edu/31361562/PENYELESAIAN_SENGKETA_LITIGASI_DAN_NON_LITIGASI, diakses pada tanggal 4 Februari, pukul 01.19 WIB
- Puput, 2017, *Dirjen HKI Tangani 60 Kasus Pelanggaran Hak Cipta*, diakses melalui <http://startuphki.com/dirjen-hki-tangani-60-kasus-pelanggaran-hak-cipta/> pada tanggal 7 Februari 2019 pukul 17.36 WIB
- Renanda Khairunia, 2017, *7 Jenis Video yang Banyak Ditonton di Youtube, Bisa Anda Tiru Nih!*, melalui <https://www.idntimes.com/hype/fun-fact/renanda-khairuna/7-jenis-video-yang-banyak-ditonton-di-youtube-c1c2/full>, diakses pada 12 Oktober 2018, pukul 12.53 WIB
- Rendy Adrikni Sadikin, 2018, *Kontroversi Atta Halilintar dan Tudingan Mencuri*, melalui <https://www.matamata.com/seleb/2018/04/18/123148/kontroversi-atta-halilintar-dan-tudingan-mencuri>, diakses pada tanggal 25 September 2018 pukul 19.30 WIB
- Rendy Subagio 2018, *Bentuk-Bentuk Pelanggaran Hak Cipta*, melalui <https://www.psychologymania.com/2013/07/bentuk-bentuk-pelanggaran-hak-cipta.html> diakses pada tanggal 23 Januari 2019 pukul 19.52 WIB
- Selvie Sinaga, 2018, *“Catatan Terhadap UU Hak Cipta Baru”*, melalui <http://print.kompas.com/2018/01/06/Catatan-terhadap-UU-Hak-Cipta-Baru>, diakses tanggal 30 September 2018 pukul 22.21 WIB
- Sigit Septian, 2019, *Bentuk-Bentuk Pelanggaran Hak Cipta dan Ketentuan Sanksi Pidananya*, melalui https://www.academia.edu/5149837/BAB_II_BENTUK-BENTUK_PELANGGARAN_HAK_CIPTA_DAN_KETENTUAN_SANKSI_PIDANANYA diakses pada tanggal 26 April 2019 pukul 11.07 WIB

Siti Mawar, Lena Marliani, 2017, *Perubahan Undang-Undang Hak Cipta Dari Delik Aduan Menjadi Delik Biasa Ditinjau Menurut Jarimah Hudud*, melalui jurista.cefalsap.com/index.php/Jurista/article/download/17/13, diakses pada 23 Januari 2019 pukul 22.33 WIB

Sosro Agung, 2019, *Kamus Lengkap*, melalui <https://kamuslengkap.com/kamus/inggris-indonesia/arti-kata/angle> diakses pada tanggal 22 April 2019 pukul 20.20 WIB



